



## **ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP FENOMENA SERANGAN FAJAR : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KEAMANAN PEMILU**

**Safaruddin<sup>1</sup>, Tafrihatul Ula<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Negeri Langsa<sup>2</sup>

Email : [safarst17@gmail.com](mailto:safarst17@gmail.com)<sup>1</sup>, Email: [tafrihatulula535@gmail.com](mailto:tafrihatulula535@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Pemilihan umum atau Pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokratisasi suatu negara untuk memilih pemimpin dan menentukan arah politik negara. Namun, fenomena *Serangan Fajar*, yang melibatkan tindakan intimidasi pada saat sebelum atau pada hari pemungutan suara, telah menjadi ancaman serius bagi integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia merambat dalam kehidupan masyarakat namun bertumpang tindih dengan tradisi politik yang tidak dibenarkan dalam hukum seperti serangan fajar dari perspektif *fiqh siyasah* termasuk hak-hak warga negara, tanggung jawab negara, menyelidiki implikasi hukum dan kerangka kerja yang relevan dalam menanggapi fenomena tersebut dalam konteks keamanan pemilu. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. *Fiqh Siyasah* mengatur kebijakan negara berdasarkan ajaran Islam, bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serangan Fajar sebagai praktik politik yang melanggar hukum Indonesia dan diancam dengan pidana. Dalam Islam, politik uang atau risywah adalah haram dan dilaknat oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW. Praktik ini merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penguatan kebijakan terhadap keamanan pemilu oleh Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Keamanan; Serangan Fajar

**Abstract:** *Pemilu is a crucial milestone in a country's democratization process to elect leaders and determine the political direction of the state. However, the phenomenon of Serangan Fajar, which involves acts of intimidation just before or on the day of voting, has become a serious threat to the integrity of the democratic process. This study aims to analyze how Indonesian law permeates societal life yet overlaps with political traditions not sanctioned by law, such as Serangan Fajar, from the perspective of fiqh siyasah, including citizens' rights, state responsibilities,*

*and investigating the legal implications and relevant frameworks in responding to this phenomenon in the context of election security. The research method used by the author in this study is literature review. Fiqh Siyasah regulates state policies based on Islamic teachings, aiming for the welfare of the community. Serangan Fajar, as a practice of political bribery, violates Indonesian law and is punishable by law. In Islam, political bribery or risywah is forbidden and cursed by Allah SWT and Rasulullah SAW. This practice undermines democracy and contradicts the principles of justice in Islam. Therefore, strengthening election security policies by Bawaslu and active community participation are essential to maintaining the integrity of pemilu*

**Keywords:** Islamic Law; Security; Serangan Fajar

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tonggak penting dalam sistem demokratisasi suatu negara, yang memberikan warga hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah politik negara. Namun, fenomena “*Serangan Fajar*”, yang melibatkan tindakan intimidasi atau kekerasan pada saat sebelum atau pada hari pemungutan suara, telah menjadi ancaman serius bagi integritas proses demokrasi. Dalam konteks keamanan pemilu, fenomena serangan fajar menimbulkan tantangan yang mendalam. Serangan semacam ini dapat mencakup intimidasi terhadap pemilih, pemboikotan lokasi pemungutan suara, atau bahkan tindakan kekerasan fisik yang bertujuan untuk mengganggu atau mempengaruhi hasil pemilu.

Sejauh ini, pemilu menjadi implementasi dari kedemokrasian atas kedaulatan bernegara<sup>1</sup>. Jelas dalam UUD disebut bahwa kenegaraan NKRI menganut sistem demokrasi yang dipraktikkan dalam Pemilu dan Pilkada untuk mengembalikan keputusan kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya. Demokrasi memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemililahan pemegang kekuasaan dan menjadi keputusan utama.<sup>2</sup> Hal yang seharusnya dilaksanakan dengan tertib ini dijadikan ajang perlombaan menjadi pemenang dalam peraihan banyak suara rakyat. Elit politik memanfaatkan hak rakyat dengan iming iming uang yang populer dengan istilah “*Serangan Fajar*” dengan mengharapkan impact baik berupa suara sehingga selalu berulangunya sejarah politik uang dalam praktek demokrasi yang berakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyatnya.<sup>3</sup> Disatu sisi istilah “*Serangan Fajar*” yang merupakan bagian politik uang sudah menjadi hal yang biasa bahkan menjadi tradisi

---

<sup>1</sup> Anisa Fitria, “Analisis Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam Dan NKRI,” *AKSILOGI: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023), h. 109

<sup>2</sup>Hendri Setiawan, “Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Din Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah” (lampung, 2018), h. 70

<sup>3</sup>Fitriani et al., “Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI.” H. 110

di lingkungan masyarakat yang menyebabkan ketidaknetralan hasil pemilu.<sup>4</sup> Dikutip dari *databooks* yang telah melakukan survey pasca-pencoblosan ditanggal 18-21 februari mengungkap bahwa ada 18,4% responden yang mengakui akan adanya praktek *moneypolitik* dalam pemilu yang terjadi.<sup>5</sup> Pada pemilu 2024 ini, politik uang meningkat lebih tinggi dibanding kasus politik uang di pemilu 2019.<sup>6</sup> Hal ini sungguh disayangkan mengingat pemilu adalah penentu dari sistem pemerintahan yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang sesuai harapan rakyat karena dapat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena serangan fajar dari sudut pandang hukum Islam, khususnya melalui lensa *fiqh siyasa*.

*Fiqh Siyasa*, sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari prinsip-prinsip pemerintahan dan urusan publik, memiliki relevansi yang besar dalam mengevaluasi fenomena serangan fajar dalam konteks pemilu. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, keamanan, dan kemaslahatan umum menjadi dasar dalam menilai tindakan-tindakan yang terlibat dalam serangan semacam itu.

*Money politic* atau politik uang sering kali terjadi saat menjelang pemilu, upaya ini selalu menjadi senjata pamungkas para calon kepala daerah atau anggota legislatif mereka berusaha untuk memengaruhi pilihan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan seperti uang atau pun sembako. Salah satu jenis politik uang adalah serangan fajar, istilah ini berasal dari sejarah revolusi Indonesia, serangan fajar ini kadang dilakukan dengan memberikan uang kepada pemilih pada subuh sebelum hari pencoblosan, atau beberapa hari sebelumnya. Serangan fajar sendiri telah dilakukan sejak zaman Orde Baru dan seolah-olah menjadi bagian dari proses demokrasi Indonesia. Ini dibuktikan dengan survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2019 yang mana menyebutkan masyarakat memandang pesta demokrasi itu sebagai ajang "bagi-bagi rezeki". Dalam survei tersebut juga ditemukan 40% responden mengaku menerima uang dari calon peserta pemilu, tetapi tidak mempertimbangkan untuk memilih calon tersebut,

---

<sup>4</sup>Simantupang, "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2018).

<sup>5</sup>Nabilah Muhammad, "Sebagian Warga Terima 'Serangan Fajar' Pemilu 2024," *Databooks*, 03 Mei 2023, Diakses pada pukul 22.49 WIB.

<sup>6</sup>Ayu Mumpuni, "Survei Indikator: Toleransi Politik Uang Tinggi Pada Pemilu 2024," *tirto.id*, 06 Mei 2024. Diakses pada pukul 21.55 WIB

<sup>7</sup>Maria Alvons, "Kebebasan Keamanan, Keadilan, Dan Kedamaiann Dalam Pemilihan Umum Untuk Stabilitas Negara," *Legisilasi Indonesia* 15, no. 4 (2018). h. 296

sedangkan 37% lainnya mereka menerima uang dan mempertimbangkan untuk memilih pemberinya.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan keamanan pemilu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serangan fajar dari perspektif fiqh siyasah. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk hak-hak warga negara dan tanggung jawab negara, penelitian ini akan menyelidiki implikasi hukum dan kerangka kerja yang relevan untuk menanggapi fenomena serangan fajar dalam konteks keamanan pemilu.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat membimbing respons yang tepat dan proporsional terhadap serangan fajar dalam upaya menjaga keamanan dan integritas proses pemilu. Ini penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan damai, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Beberapa teori yang digunakan berasal dari buku-buku termasuk kitab-kitab hukum Islam, fatwa, riset akademis, laporan, dan artikel jurnal terkait.

## **PEMBAHASAN**

Pandangan Fiqh Siyasah terhadap fenomena Serangan Fajar dalam konteks keamanan pemilu dari perspektif hukum Islam mencerminkan upaya untuk menginterpretasi dan mengevaluasi praktik politik uang menjelang pemilihan umum dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini melibatkan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pandangan ulama dan fatwa-fatwa terkait politik uang. Selain itu, pembahasan juga menyoroti dampak Serangan Fajar terhadap stabilitas politik, potensi konflik sosial, dan kerentanan terhadap praktik korupsi dalam proses demokrasi, dengan tujuan memberikan pemahaman holistik dan landasan untuk tindakan yang lebih efektif dalam menjaga integritas serta keamanan pemilu sebagai fondasi utama bagi sistem demokrasi yang berkelanjutan.

### **Fenomena Serangan Fajar Perspektif Fiqh Siyasah**

*Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan

---

<sup>8</sup> ACLC, "Waspada Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi, KPK," Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspada-bahaya-politikuang-induk-dari-korupsi>.(diakses 04 April 2024)

kemaslahatan ummat.<sup>9</sup> Tetapi yang di maksud siyasah di sini adalah siyasah syar'iyah yaitu sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan sumber-sumber pokok *Siyasa Syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara.<sup>10</sup>

Fenomena "*Serangan Fajar*" sendiri merupakan suatu praktik dalam politik uang (*money politic*) sebagai strategi yang dilakukan oleh tim sukses (Timses) dari calon pemimpin dan wakil pemimpin suatu organisasi/Partai Politik dengan cara keliling disekitar pemukiman warga pada dini hari atau menjelang subuh pemilihan sehingga dikenal dengan "*serangan fajar*" dengan tujuan untuk memberikan keuntungan materil terhadap warga sekitar, bisa berbentuk uang tunai maupun sembako, untuk memenangkan hati serta suara dari warga demi memenangkan paslonnya.

*Money politic* atau Politik Uang dalam Bahasa Indonesia disebut suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>11</sup>

Fenomena serangan fajar ini sudah tercantum dalam UU sebagai pelanggaran yang melanggar peraturan Undang-Undang No. 07 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pengumuman suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberi yang lain kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)*".<sup>12</sup> Di dalam hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan *fiqh siyasah*, memang di dalamnya belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih

<sup>9</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 230

<sup>11</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), h. 155

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.

dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi, persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk meyakinkannya.<sup>13</sup>

*Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah *risywah* atau *rusywah*, yang berasal dari kata *al-risywa* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. Sedangkan menurut Istilah *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra'isy*.<sup>14</sup> *Ar-rasyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyi* adalah yang menerima. *Ar-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak. *Money politic* dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah :188)

Dan juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Artinya : Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap". (HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830, ; Abu Dawud, no. 3582; Tirmidzi, no. 1337 ; Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh Al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth)

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

<sup>13</sup> Muhammad Asshsubli, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik," *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 11-20, <https://doi.org/10.31958/Juris.V15i1.484>.

<sup>14</sup> Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), h. 226

Artinya : Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: *Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, "Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap". (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth).<sup>15</sup>

Banyak sekali dalil *ijma'* yang menyebutkan bahwa risywah haram secara *ijma'*. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 menerangkan bahwa tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang hak atau dalam perkara yang dilarang merupakan *risywah*(*suht*) yang haram.

Menurut Imam ar Ramli di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* yang dijuluki sebagai *asy Syafi'i ash shaghir*/imam syafi'i kecil menjelaskan akan hal ini:

*"Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang diharamkan secara ijma'"*.<sup>16</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughniy* bahwa suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.<sup>17</sup>

Ibn Abidin dengan mengutip kitab *al-Fath*.<sup>18</sup> mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah.
4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini

---

<sup>15</sup> Musthafa Dib Al-bugha, *Ringkasan Fiqih Mahzab Syafi'i Musnad Ahmad* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), h. 279

<sup>16</sup> Syamsudin Muhammad bin Abi 'Abbasar Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Juz IV (Beirut: Dar al Fikr, 1984).

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 11 (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, 1984), h. 471

<sup>18</sup> Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibn Abidin* (Beirut: Dar al Fikr, 1967).

boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.<sup>19</sup>

Sejalan dengan Ijma' para Ulama, Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MUI juga mengeluarkan Fatwa Haram terhadap *Risywah*. Sebagaimana tertuang dalam Fatwa No.4/Munas/VI/MUI/2000 Tahun 2000 tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat. Fatwa ini diputuskan pada Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M. Dalam fatwa tersebut mendefinisikan *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra'isy*. Lalu Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. *Risywah* dihukumi Haram bagi pemberi dan penerimanya.<sup>20</sup>

Dengan demikian Serangan Fajar adalah praktik politik uang di mana tim sukses calon pemimpin membagikan uang atau barang kepada pemilih pada dini hari sebelum pemilihan untuk membeli suara mereka. Dalam hukum Indonesia, praktik ini melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, dengan ancaman pidana hingga tiga tahun dan denda maksimal 36 juta rupiah. Dalam Islam, politik uang (suap atau risywah) dilarang keras. Risywah adalah pemberian yang bertujuan meluluskan perbuatan batil atau menghalangi perbuatan yang hak. Semua pihak yang terlibat dalam suap (pemberi, penerima, dan perantara) dilaknat Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalil mengenai haramnya suap termasuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188 dan berbagai hadits. Para ulama sepakat bahwa suap dalam bentuk apa pun adalah haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa suap, termasuk politik uang, adalah haram.

---

<sup>19</sup> Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 149-204, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>.

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), 368-369.



### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Serangan Fajar dalam Konteks Keamanan Pemilu**

Hukum Islam di Indonesia hidup, berkembang, dikenal, dan ditaati oleh umat Islam di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam tidak hanya meliputi bidang peribadatan yang pastinya tidak memerlukan penformalan dalam bentuk Undang Undang. Aturan yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan atau keamanan serta mempermudah untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan, seperti hukum administrasi negara yang mengatur administrasi zakat, administrasi haji, dan lain lainnya.<sup>21</sup> Hukum ada di Indonesia beraspek pada semua kalangan dan diberlakukan untuk ketentuan segala hal. Maka semua tindakan harus mempunyai landasan hukum sah atau tidak sahnya tindakan tersebut.<sup>22</sup> Hukum juga ditetapkan agar terciptanya ketertiban dan kedamaian dengan bentuk norma yang dikehendaki secara efektif.<sup>23</sup> Maka untuk menjaga sistem demokrasi, praktik politik uang perlu ditindaklanjuti mengingat hal ini merupakan integral dari kehidupan modern. Karena pada dasarnya jika hal ini terus berlanjut maka yang memegang kekuasaan adalah mereka yang mempunyai uang. Dengan begitu, hal ini menjadi *boomerang* bagi masyarakat karena terciptanya demokrasi palsu yang menguras nilai demokrasi melalui pengkhianatan kepercayaan publik sedikit demi sedikit.<sup>24</sup>

Dalam islam sendiri, konsep politik lebih dikenal dengan *Siyasa*,<sup>25</sup> *Siyasa* merupakan cabang ilmu yang mengkhususkan pada keadaan pengaturan urusan ummat baik dalam segi hukum, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau pemegang tahta yang disesuaikan dengan syariat Islam untuk kemaslahatan ummat.<sup>26</sup> berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah, dasar-dasar *siyasa* menjadi acuan dari penciptaan hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>27</sup> *Siyasa* juga memperhatikan keamanan termasuk dalam menangani politik uang ini. Melalui sistem ajaran yang meliputi segala hal mencakup kehidupan, aspek syariah (ibadah dan muamalah), keimanan, akhlak,

---

<sup>21</sup> Ija Sunanta, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 99

<sup>22</sup>Yusup Randi, "Prespektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Musyawarah Nasional VI MUI No.4/Munas/VI/MUI/2000)" (Jakarta, 2022). h. 31

<sup>23</sup>Randi. h. 30-31

<sup>24</sup>Anisa Fitria, "Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan Nkri," *AKSIOLOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023), h. 113

<sup>25</sup>Setiawan, "Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Din Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa." h. 2

<sup>26</sup>j. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26

<sup>27</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 230

hukum, sosial, hingga politik, yang dibahas secara rinci maka perihal ini menjadi benang merah yang harus kita temukan.<sup>28</sup>

Hukum Islam secara tidak langsung mengatur iklim politik berdasarkan ajaran-ajaran yang ada didalamnya. Hal ini ditujukan demi keamanan ummat dalam berdemokrasi serta berjihad untuk kebijakan politik. Hukum Islam menyempurnakan perundang-undangan yang merupakan produk legilasi manusia. Untuk menunjang sistem pemerintahan yang adil Syariat, *fiqh siyasah* hadir untuk merealisasikan penegakan hukum yang mendetail. Mengutip kembali dari sumber-sumber dari Al Qur'an dan Hadist yang menentang politik uang secara eksplisit dan akan menjadi pembahasan utama dalam prespektif hukum *siyasah* meskipun hal tersebut tidak terimplimentasikan dengan baik dilingkungan masyarakat.<sup>29</sup> Seperti fatwa terkait larangan dan hukum politik uang dalam islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik pusat maupun daerah.<sup>30</sup> Namun sejauh ini hal itu hanya dianggap sebagai keformalitasan Hukum Islam tanpa adanya penerapan secara kompleks dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup> Ditemukan pula dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515 Ketentuan pidana pemilu yang memuat larangan dan sanksi bagi praktek politik uang baik dari segi pemberi maupun dari segi penerima.<sup>32</sup> Tapi tetap saja hal itu tidak dihiraukan dengan baik oleh masyarakat. Terlebih lebih calon pemimpin yang seharusnya bisa mengedepankan kemaslahatan ummat dibandingkan kemenangannya sendiri. Menurut Sayyid Quthb, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang lahir dari pergerakan Islam yang menjadikan Islam tertanam dari jiwanya. Seharusnya momen ini dimafaatkan dengan baik untuk mempromosikan dirinya dengan tidak melakukan hal yang menentang hukum.<sup>33</sup> Hal itu sulit ditemukan dikarenakan dalam pengimplementasiannya sering terjadi timbangan yang berat antara pemerintahan dan masyarakat muslim dalam diterapkannya Undang Undang Pemilu.<sup>34</sup>

Selain Hukum Islam dan Hukum Nasional, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga mempunyai peran penting dalam menjamin

<sup>28</sup> Fitriani et al., "Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI." h. 110

<sup>29</sup> Nanda Firdaus Puji Istiqamah, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif," *Rechtstudent* 2, no. 1 (2021), h. 84

<sup>30</sup> Fitriani et al., "Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI." h. 115

<sup>31</sup> Istiqamah, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif."

<sup>32</sup> Randi, "Prespektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Musyawarah Nasional VI MUI No.4/Munas/VI/MUI/2000)." h. 3

<sup>33</sup> Fitria, "Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan Nkri," 2023, h. 113

<sup>34</sup> Hasani zakari ahmad zaky yamani, muhibbin, "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif," *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024), h. 6

keamanan pemilu. Terlebih Bawaslu merupakan elemen penting dalam berlangsungnya pemilu dengan integritas yang baik dan diharapkan adanya pengawasan yang partisipatif.<sup>35</sup> Dalam bentuk kewenangannya Bawaslu sudah menetapkan peraturan tentang pengawasan pemilu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mana kampanye harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>36</sup> Dalam Perbawaslu lainnya pasal 42 tertulis dengan jelas larangan untuk adanya praktik politik uang baik dari partai yang sedang berkampanye dengan memberi maupun dari masyarakat karena menerima atau menyepakati praktik politik uang.<sup>37</sup> Peran Bawaslu dalam hal ini pun sudah ikut ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pada pasal 110 poin C.<sup>38</sup> Jika ditinjau dari pengertiannya dapat kita temukan bahwa pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk dapat menilai kegiatan yang telah direncanakan sudah sesuai atau tidak.<sup>39</sup> Maka disini Bawaslu memiliki banyak wewenang dalam menjalankan dan mengawasi Pemilu. Mulai dari mengawasi tahap tahap awal pemilu, menerima laporan dugaan larangan pemilu, serta menindaklanjuti kesalahan kepada instansi yang lebih berwenangan lagi.<sup>40</sup> Hal ini dapat ditinjau lagi dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.<sup>41</sup>

Dengan struktur keamanan yang berlapis ini semestinya menjadi kesadaran bahwa masalah politik uang bukan masalah yang bisa terselesaikan dengan mudah. Terlebih mengingat hal ini sudah menjadi tradisi dalam pemilu. Fenomena ini melekat menjadi tradisi disaat hukum Islam sudah menjadi eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen dalam perihal pengaturan serta pemeliharaan kemaslahatan ummat secara keseluruhan. Islam yang telah meletakkan dasar pengaturan dengan landasan yang baik yaitu Al Qur'an dan Hadis. Bukan berdasarkan kepenguasaan maka hal itu menjadikan bahwa penguasa adalah pelaksana hukum sedangkan

---

<sup>35</sup> Ismail, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Poltik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Prespektif Fiqih Siyasa)" (pare pare, 2022). H. 5

<sup>36</sup>Istiqamah, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif.", h. 87

<sup>37</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

<sup>38</sup>Ismail, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Poltik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Prespektif Fiqih Siyasa)." H. 6

<sup>39</sup> Melyani chahyaningsih Angger Sigit pramuki, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, ed. oleh Aksara (Tim Yustika, n.d.), h. 15

<sup>40</sup>Aras Firdaus, "Money Politics Dalam pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum," *justiqa* 2, no. 01 (2020), h. 65

<sup>41</sup>Ismail, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Poltik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Prespektif Fiqih Siyasa)." h. 32

masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengoreksi hukum yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan *Siyasah* pemilu bukan hanya kegiatan untuk mencapai tujuan akan hasil dari pemilu yang mencetuskan kepemimpinan baru melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga dan menjalankan pemerintahan yang adil. Maka penegakan hukum dalam *Siyasah* dianggap sebagai alat penting dalam yurisprudensi *Siyasah* untuk menegakkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketertiban.<sup>42</sup> Adanya praktik politik uang ini (*Risywah*) menggugat kesejahteraan, keadilan, serta ketertiban yang di gagas oleh Fiqih *siyasah*. Politik uang ini menjad hal yang merusak tatanan sosial, menghilangkan norma norma moral, dan menyia-nyiakan kemaslahatan ummat dengan mengedepankan kepentingan pribadi sehingga menciptakan diri yang bersifat individualis, matrealis, materialis, bermental hipokrit, penghianat, tamak.<sup>43</sup> Hukum Islam pastinya sangat melarang akan hal ini. Dikuatkan lagi dengan adanya fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang membahas tentang suap (*Risywah*), korupsi (*Ghulul*) dan hadiah kepada pejabat bahwa memberikan risywah (suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya) dan menerimanya hukumnya adalah haram.<sup>44</sup> Hal ini mengakibatkan lahirnya pemimpin yang hanya mementingkan urusannya sendiri dan tidak berfokus kepada apa yang rakyat harapkan karena pemilihan yang berdasarkan politik uang sehingga memungkinkan pemimpin bersikap zalim.

Hal ini jelas termaktub dalam Al Qura'n dan Hadis yang melarang perbuatan politik uang ini. Utamanya dalam Surah Al Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan dosa. Terdapat juga Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad 2774, Abu Daud, At Tirmidzi 1336, Ibnu Majah yang di shahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih al-Jami*, 5114<sup>45</sup> juga memuat aturan yang sama.

Ayat dan hadis ini mencakup segala hal yang didapat secara tidak benar baik itu berupa riba, judi, suap yang membantu kezaliman, harta curian, harta yang merugikan orang lain, mengambil hak anak yatim, upah dari sesuatu yang melalaikan, harta yang diperoleh dengan tipuan, bahkan bersedekah kepada orang yang mampu termasuk kedalam hal yang dilarang. Hal yang dilarang dan sudah terpaparkan diatas merupakan larangan larangan yang menentang keras akan adanya polotik uang dalam negara terutama negara yang berdemokrasi. Pemilu yang ada harus

<sup>42</sup> Ahmad Zaky Yamani, Muhibbin, "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif."

<sup>43</sup>Randi, "Prespektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Musyawarah Nasional VI MUI No.4/Munas/VI/MUI/2000)." h. 5

<sup>44</sup> MUI, "Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat," 2000, h. 369.

<sup>45</sup> Ibrahim, *Uang Haram*, ed. oleh Amzah (Jakarta, 2006). h. 142

berlandaskan kemananan, keadilan maka dibutuhkan mekanisme yang yang sesuai dengan kehendak masyarakat tanpa adanya iming iming, rayuan, juga intimidasi dalam menyarakan pilihannya.<sup>46</sup> Keadaan sosial politik ini mempengaruhi struktur dan kultur<sup>47</sup> pemerintahan dan kewarganegaraan dalam lingkungan kemasyarakatan dengan jangka waktu yang panjang. Masalah ini juga pastinya menyita keamanan dalam meyarakan pendapat sehingga tak kunjung usai dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang sudah menjadi tradisi ini. Masyarakat yang kurangnya kejelasan konseptual dan legalitas dari tindakan yang mengatasi keamanan pemilu dalam negeri ini menjadi bukti bahwa kasus keamanan dalam pemilu perihal politik uang ini belum memadai.<sup>48</sup>

Maka Islam menindaklanjutinya dengan upaya pencegahan yang dikenal dengan Qaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Mashalih* diartikan dengan mencegah kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat. Pada konteks ini, mencegah untuk memilih pemimpin yang dilatar belakangi politik uang menjadi *Dar'ul Mafasid*.<sup>49</sup> Maka menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada memperbaiki kemudian dengan cara tidak memilih pemimpin lembaga politik yang menggunakan politik uang. Jikapun hal ini sudah diterapkan namun masih terdapat celah dalam pengoptimalisasinya maka menindaklanjutinya dengan hukum hukum yang sudah ditentukan negara menjadi *Jalbil Mashalih*. Upaya untuk tidak memilih dan tidak menerima merupakan tindakan yang rasional untuk menghilangkan keadaan ini, hal ini perlu disertai dengan membentuk kesadaran masyarakat akan rusaknya hasil pemilu dan tatanan negara jika politik uang diikutsertakan dalam negara yang berdemokrasi.<sup>50</sup>

### **Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Fenomena Serangan Fajar dan Perspektif Hukum Islam Dalam Konteks Keamanan Pemilu**

Analisis Fenomena Serangan Fajar dari perspektif *Fiqh Siyasa* menyoroti praktik politik uang dalam pemilu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. *Siyasa Syar'iyah*, sebagai ilmu yang mengatur urusan umat dengan landasan syariat Islam, menegaskan pentingnya keadilan, kemaslahatan umat, dan larangan terhadap praktik korupsi atau

---

<sup>46</sup> Alvons, "Kebeasan Keamanan, Keadilan, Dan Kedamaiann Dalam Pemilihan Umum Untuk Stabilitas Negara." h. 301

<sup>47</sup> Kultur atau budaya organisasi mencakup seperangkat prinsip, harapan, etika, dan kebiasaan. Keempat ciri ini membentuk kepribadian psikologis dan sosial organisasi. Dari eksekutif puncak hingga staf tingkat pemula, sifat-sifat ini membantu memandu perilaku anggota.

<sup>48</sup> Alvons, "Kebeasan Keamanan, Keadilan, Dan Kedamaiann Dalam Pemilihan Umum Untuk Stabilitas Negara." h. 302

<sup>49</sup> Fitriani et al., "Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI.", h. 113

<sup>50</sup> Fitriani et al., h. 115

politik uang. Fenomena Serangan Fajar, yang merupakan strategi politik uang yang terjadi menjelang pemilihan dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih, secara jelas melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam, praktik politik uang dianggap sebagai *risywah* atau suap, yang dilarang keras oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam menyatakan bahwa baik pemberi maupun penerima suap akan dilaknat, dan praktik tersebut dihukumi sebagai perbuatan haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan hukuman bagi praktik politik uang sebagai tindakan haram. Dalam konteks ini, praktik politik uang seperti Serangan Fajar secara tegas ditentang oleh hukum Islam.

Dari perspektif keamanan pemilu dalam hukum Islam, peran Bawaslu dan hukum nasional di Indonesia sangat penting. Bawaslu memiliki peran dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang. Undang-undang pemilu juga telah menetapkan larangan terhadap politik uang dan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, perlu diakui bahwa implementasi aturan tersebut masih belum optimal dalam masyarakat.

Selain itu, dalam pandangan hukum Islam, memilih pemimpin yang terlibat dalam politik uang dianggap sebagai tindakan yang merusak kemaslahatan umat. Islam menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang adil dan terbebas dari praktik korupsi atau politik uang. Upaya pencegahan menjadi prioritas, dan masyarakat diminta untuk tidak memilih pemimpin yang terlibat dalam politik uang, sesuai dengan prinsip *Qaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Mashalih*.

Secara keseluruhan, analisis fenomena Serangan Fajar dari perspektif *Fiqh Siyasa* dan hukum Islam menegaskan bahwa praktik politik uang dalam pemilu adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melanggar hukum, dan mengancam keamanan serta kemaslahatan umat. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk menangani masalah ini dan menjaga integritas pemilihan umum serta keadilan dalam proses demokrasi.

## SIMPULAN

*Fiqh Siyasa* mengatur kebijakan negara berdasarkan ajaran Islam, bertujuan untuk kemaslahatan umat. "Serangan Fajar" sebagai praktik politik uang melanggar hukum Indonesia dan diancam dengan pidana. Dalam Islam, politik uang (*risywah*) adalah haram dan dilaknat oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW. Ulama sepakat bahwa suap dalam bentuk apapun adalah haram. "Serangan Fajar" merusak demokrasi dan

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam pandangan *Fiqh Siyasa* Serangan Fajar termasuk dalam kategori *Risywah* yang dilarang dari segala sisi hukum dan dapat menghilangkan prinsip keadilan dalam pemilihan umum untuk memilih pemegang amanah rakyat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik ke depannya. Dalam Konteks keamanan pemilu, praktik serangan fajar atau *money politic* menjadi ancaman serius bagi keadilan dalam pelaksanaan pemilu, karena dengan adanya praktik ini dapat merenggut kebebasan memilih dan menghilangkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya penguatan kebijakan terhadap keamanan pemilu oleh pihak yang berwenang terutama bawaslus selaku pihak penyelenggara dan warga negara agar lebih waspada supaya tidak menyalahgunakan suaranya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ACLC. (2023). *Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi, KPK*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politikuang-induk-dari-korupsi>
- ahmad zaky yamani, muhibbin, hasani zakari. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif. *syintax idea*, 6(3).
- Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan, Dan Kedamaiann Dalam Pemilihan Umum Untuk Stabilitas Negara. *Legisilasi Indonesia*, 15(4).
- Angger Sigit pramuki, M. chahyaningsih. (n.d.). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Aksara (ed.)). Tim Yustika.
- Asshsubli, M. (2015). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik. *Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 11-20. <https://doi.org/10.31958/Juris.V15i1.484>
- Bahgia. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 149-204. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>
- Firdaus, A. (2020). Money Politics Dalam pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum. *justiqa*, 2(01).
- Fitriani, A., Ramadhani, F., Putri, S., & Maharani, S. (2023). Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI. *AKSIOLOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2), 109-155. <https://aksiologi.pubmedia.id/index.php/aksiologi>
- Ibn al-Atsir. (n.d.). *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (Juz II). Dar al Fikr.

- Ibnu Qudamah. (1984). *Al-Mughniy (IV)*. Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Ibrahim. (2006). *Uang Haram* (Amzah (ed.)).
- Indonesia, R. (2017). *Undang-undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 530.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Prenada Media Group.
- Ismail. (2022). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Prespektif Fiqh Siyasah)*.
- Istiqamah, N. F. P. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. *Rechstenstudent*, 2(1).
- J. Suyuti Pulungan. (1997). *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat*. 368–369.
- Muhammad Amin. (1967). *Hasyiyah Ibn Abidin*. Dar al Fikr.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah*. Prenada Media Group.
- Muhammad, N. (2023). *Sebagian Warga Terima “Serangan Fajar” Pemilu 2024*. Databoks.
- Mumpuni, A. (2024). *Survei Indikator: Toleransi Politik Uang Tinggi pada Pemilu 2024*. tirtoid.
- Musthafa Dib Al-bugha. (2009). *Ringkasan Fiqh Mahzab Syafii Musnad Ahmad*. PT. Mizan Publika.
- Pulungan, j. S. (1997). *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada.
- Randi, Y. (2022). *Prespektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Musyawarah Nasional VI MUI No.4/Munas/VI/MUI/2000)*.
- Setiawan, H. (2018). *Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah*.
- Simantupang. (2018). Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3).
- Sunanta, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. CV Pustaka Setia.
- Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Ramli. (1984). *Nihayatul Muhtaj (Juz IV)*. Dar al Fikr.